

PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

2025

Kpt 27 Tahun 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Provinsi Papua sehingga terwujud peningkatan kinerja, transparansi, keandalan pelaporan keuangan, akuntabel kinerja, pengamanan aset negara serta ketaatan terhadap peraturan perundang-perundangan.

 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2023, Keputusan KPU No. 1356 Tahun 2023.

 - Keputusan ini untuk menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2025.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Maret 2025.
 - Lamp. : 2 hlm.